



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun Pelayanan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

No. SK : 80A/KPN/SK/VII/2019

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa;
3. Jika tidak ada SKTM, dapat dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Sejahtera (Rastra), Kartu Program Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial atau yang sejenis dengan itu;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan prodeo diajukan Penggugat melalui Petugas PTSP;
2. Apabila yang mengajukan adalah Tergugat, maka permohonan diajukan sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;
3. Panitera memeriksa persyaratan dan kelayakan permohonan dengan membuat pertimbangan/rekomendasi;
4. Selanjutnya Sekretaris merekomendasikan ketersediaan anggaran;
5. Ketua melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan/rekomendasi Panitera dan Sekretaris, lalu menerbitkan penetapan;
6. Dalam hal permohonan ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa;
7. Penetapan prodeo berlaku pula untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Salinan Permohonan Pengabdian Tinggi, Media, dan Pengabdian Negeri Simalungun di
Kepaniteraan Perdata, jika permohonan prodeo dikabulkan.

Pengaduan Layanan

[1. SIWAS](#)

[2. SP4N-LAPOR](#)

[3. Sarana Pengaduan Lainnya](#)